



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 1C010

Nomor : 4 / BuA / KP.04.6 / 01 / 2018
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Permintaan Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi
Penggunaan Aplikasi e-FILING LHKPN.

10 Januari 2018

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II;
2. Kepala Pengadilan Militer Utama;
3. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Para Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

di –

Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya peluncuran aplikasi e-LHKPN oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017 dan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka penyampaian LHKPN secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN (<https://elhkpn.kpk.go.id>) secara penuh diterapkan mulai 1 Januari 2018.

Menindaklanjuti hal dimaksud, dimohon kiranya untuk dapat mengisi formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-filing LHKPN (formulir terlampir) yang dapat pula diunduh melalui <http://bit.ly/2fEVWnl>. Formulir yang telah diterima/diunduh agar diisi secara lengkap dengan melampirkan fotokopi KTP, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada unit pengelola bagian kepegawaian pada masing-masing satker untuk selanjutnya diteruskan kepada Admin Instansi yang telah ditunjuk (bagi Unit Eselon I Mahkamah Agung) dan atau Admin Unit Kerja yang telah ditunjuk (bagi Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan peradilan dan Tingkat Pertama di Bawahnya) guna dibuatkan hak akses PN/WL* pada aplikasi e-LHKPN. Formulir dikumpulkan dan diterima oleh para Admin Instansi dan Admin Unit Kerja yang telah ditunjuk **selambat-lambatnya tanggal 22 Januari 2018**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi,



Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Admin Instansi LHKPN;
3. Admin Unit Kerja di 4 (empat) lingkungan Peradilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.

Ket : * Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN.

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN *)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARA NEGARA

NIK

:

NAMA LENGKAP

:

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

:

JENIS KELAMIN

:

☒ Laki-laki

☐ Perempuan

NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI

:

INSTANSI

:

UNIT KERJA

:

SUB UNIT KERJA

:

JABATAN

:

ALAMAT EMAIL

:

NOMOR HP

:

2. DEFINISI UMUM

a.

Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b.

Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

c.

Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat elhkpn.kpk.go.id.

d.

Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.

e.

Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

a.

PN mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinas.

b.

Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan memperoleh Username dan Password yang berbeda.

c.

PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.

d.

PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Paraf PN:

4. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN

- a. PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.
- b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, PN dinaraskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (*link*) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN. Tautan ini akan mengarahkan PN ke halaman Login di Aplikasi e-Filing LHKPN.
- c. Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan *Username* dan *Password* yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh PN.
- d. Setelah berhasil *Login*, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti *Password*.
- e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:
 - 1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan petunjuk pengisian LHKPN secara *online*. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data LHKPN oleh PN.
 - 2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol *Submit*.
 - 3) Selanjutnya PN akan memperoleh *One Time Password* (OTP) yang akan dikirimkan ke nomor HP yang telah didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara online dan bukti bagi KPK bahwa PN yang bersangkutan sebagai pemilik *Username*.
- f. Data LHKPN yang telah dikirimkan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan *Username* dan *Password* akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui oleh PN selaku pemilik *Username*.
- g. KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.
- h. PN mengetahui dan menyetujui bahwa:
 - 1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.
 - 2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK antara lain di elhkp@kpk.go.id dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.
- i. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

5. USERNAME DAN PASSWORD

1. *Username* dan *Password* merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN. *Username* bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan *Password* dapat diubah sesuai kebutuhan PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.
2. PN wajib mengamankan *Password* dengan cara:
 - a. tidak memberitahukan *Password* kepada orang lain
 - b. tidak mencatatkan *Password* pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
 - c. melakukan aktivasi dan mengganti *Password* sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.
 - d. mengganti *Password* secara berkala.
3. Dalam hal PN mengetahui atau menduga *Username* dan *Password* telah diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan mengganti *Password*. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti *Password* maka PN wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPK.
4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas elektronik atas penggunaan *Username* dan *Password* milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

Paraf PN:

6. PENGHENTIAN AKSES KE APLIKASI e-FILING LHKPN

- 1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
 - a. PN meninggal dunia;
 - b. PN tidak mengingat informasi *Username*, *Password* dan alamat email yang didaftarkan;
 - c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan *Username* dan *Password* oleh pihak lain yang tidak berwenang;
 - d. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
- 2. Untuk melakukan aktivasi kembali, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN berdinis atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

7. PERNYATAAN KPK MENGENAI KEBIJAKAN AKSES DAN PRIVASI

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan "sebagaimana adanya", tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (*link*) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (*privacy policy*) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh PN, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

8. NIK, NOMOR HP DAN ALAMAT EMAIL

NIK, nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK

:

NOMOR HP

:

ALAMAT EMAIL

:

Paraf PN:

9. PERNYATAAN PN

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan informasi yang tersebut dalam Formulir ini;
- b. siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;
- c. menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;
- d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Username, Password, OTP dan/atau kode keamanan elektronik lainnya serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;
- e. telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan iri saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....20.....

PENYELENGGARA NEGARA,

(.....)

Kolom ini diisi oleh Petugas KPK atau Unit Pengelola LHKPN di Instansi	
Hasil Verifikasi Permohonan:	Petugas Verifikasi,
☐ Lengkap	Nama :
☐ Belum Lengkap	NIP/NRP/NPP :
	Asal Instansi :
	Tgl Verifikasi :

- CATATAN:
- 1. Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.
 - 2. Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang lingkup verifikasi:
 - a. kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;
 - b. Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;
 - c. Penyelenggara Negara telah melampirkan dokumen pendukung formulir ini.Apabila seluruh huruf a s.d c telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.
 - 3. Dalam hal formulir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi formulir sebagai arsip.